



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2012/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama, Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Benuanirae, Kecamatan Abeli, Kota, Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 206/Pdt.G/2012/PA.Kdi tanggal 6 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut di atas ;
- 2 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak karena disebabkan oleh alasan yang sah dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya ;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi Kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P, juga Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama :

1 Saksi Satu.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2003 di Lepo-Lepo ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Abeli ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada waktu Penggugat mengandung, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Lepo-Lepo tanpa bersama Tergugat, bahkan saat Penggugat melahirkan Tergugat tidak datang sampai sekarang ;
- Bahwa anak Penggugat sudah berumur 9 tahun, dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya di Abeli menurut yang saksi tahu dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 8 tahun, dan selama pisah Tergugat masih memberikan biaya kepada Penggugat hanya sekitar 2 tahun dan sudah 5 tahun Tergugat tidak memberikan biaya kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan telah punya anak, karena ketika anak Penggugat sakit orang tua Tergugat datang menjenguk bersama seorang anak, ketika saksi Tanya orang tua Tergugat menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak Tergugat ;

2 Saksi Dua.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu 1 kali saksi dan saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Lepo-Lepo dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Abeli, namun pada waktu Penggugat dalam keadaan mengandung, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Lepo-Lepo ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi waktu Penggugat mengandung, tetapi anak tersebut sudah berumur 9 tahun dan telah duduk dibangku kelas III SD dan selama Penggugat tinggal di Lepo-Lepo, Penggugat tidak pernah kembali ke Abeli ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 8 tahun, namun saksi tidak apakah Tergugat masih memberikan biaya kepada Penggugat selama berpisah itu ;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi bahkan telah dikaruniai 1 orang anak, dan saksi pernah melihat anak tersebut pada waktu anak Penggugat sakit dan orang tua Tergugat datang menjenguk dengan ditemani oleh seorang anak, dan hal itu ketika saksi menanyakan kepada orang tua Tergugat, maka orang tua Tergugat menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan saksi lagi, dan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam putusan sela tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga keduanya beralasan hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat dianggap bahwa Tergugat membenarkan atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap membenarkan atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap dibebani untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun, dimana selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai 1 orang anak. Hal itu menurut Majelis hakim menjadi pemicu timbulnya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang begitu lama, maka menurut Majelis Hakim hal itu dapat menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diliputi perselisihan yang berkepanjangan sehingga tidak mungkin lagi bagi keduanya untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah di tentukan dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2012 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2012 sebesar Rp.176.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu 27 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muhammad Alwi, M.H., sebagai ketua Majelis didampingi oleh Drs. Akramuddin, MH dan Dra. Hj. Sawalng masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Akramuddin, MH

Drs. H. Muhammad Alwi, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra, Hj. Sawalang

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag, S.H

Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.230.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)